



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN**

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230, Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

Sekayu, 12 April 2021

Kepada

Yth. Kepala Puskesmas, Direktur RSUD

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 800/956/KES/IV/2021**

**TENTANG
SISTEM KERJA PEGAWAI PUSKESMAS DAN RSUD
SELAMA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Menindaklanjuti surat edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor P-800/412/BKPSDM/2021 tentang penetapan jam kerja selama bulan suci ramadhan 1442 hijriah dan surat edaran MENPANRB Nomor 09 tahun 2021 tentang penetapan jam kerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintah serta memperhatikan status penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Musi Banyuasin di pandang perlu untuk mengeluarkan surat edaran tentang sistem kerja Pegawai Puskesmas dan RSUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat 6 (Enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari senin sampai hari sabtu
2. Meningkatkan pelayanan dengan menerapkan Protokol Kesehatan
3. Terus melakukan sosialisasi Protokol Kesehatan kepada masyarakat
4. Seluruh pegawai Puskesmas wajib hadir dan memenuhi hari kerja dan jam kerja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan

5. Jumlah jam kerja efektif selama bulan ramadhan berjumlah minimal 32,5 jam per minggu, jam kerja di atur sebagai berikut :
 - a. Hari senin sampai dengan hari kamis, dan sabtu jam 08.00 s/d 14.00 wib
waktu istirahat jam 12.00 s/d 12.30 wib
 - b. Hari jum'at jam 08.00 s/d 14.00 wib
waktu istirahat 11.30 s/d 12.30 wib
6. Kegiatan Apel pagi, apel sore dan senam ditiadakan
7. Penetapan jam kerja ini hanya berlaku selama bulan Ramadhan dan untuk selanjutnya kembali ketentuan semula
8. Pegawai yang tidak mentaati ketentuan jam kerja akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku
9. Bagi unit kerja yang tidak melaksanakan surat edaran ini agar menyampaikan alasan secara tertulis

Demikian disampaikan untuk di pedomani dan dilaksanakan. Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
Pembina TK.I
NIP. 19720928 200502 1 003